



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI  
KLOTOK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**FAJAR YOANDA**

**NIM : 11920714370**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M. / 1444 H.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Klotok Di Kabupaten Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Yoanda  
NIM : 11920714370  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H.,M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI KLOTOK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fajar Yoanda  
NIM : 11920714370  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Pukul : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Asril, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1  
Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2  
Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Mei 2023

No: Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan

Skripsi Sdr. Fajar Yoanda

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fajar Yoanda yang berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Klotok Di Kabupaten Indragiri Hilir**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FAJAR YOANDA  
 NIM : 11920714370  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PULAU KIJANG/ 11 – Januari 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

**KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI  
 KLOTOK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI  
 HILIR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2022  
 Yang membuat pernyataan



Fajar Yoanda  
 NIM : 11920714370

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

**Fajar Yoanda (2023): Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Judi Klotok di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir**

Kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 303 KUHP ayat 1 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah barangsiapa tanpa mendapat izin turut serta main judi. Namun, kenyataannya sampai hari ini perjudian masih marak terjadi di tengah masyarakat, hal ini disebabkan oleh Judi klotok karena selain menjanjikan kemenangan yang nyata, dimana besaran hadiah menang taruhannya bisa mencapai 5 (lima) kali lipat hingga 25 (dua puluh lima) kali lipat dari nominal yg dipasangkan/dipertaruhkan, dan upaya penanggulangan yang masih belum efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan norma tentang judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Klotok di Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian turun ke lapangan yang dilakukan di Polres Indragiri Hilir, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian sosiologis yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan informan di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian klotok masih belum efektif, disebabkan minimnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi atau memberi laporan mengenai aktivitas perjudian di lingkungannya. Sehingga Kepolisian tidak dapat berharap terlalu banyak kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian meliputi tindakan yang bersifat pencegahan (*preventif*), yaitu melakukan patroli rutin dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan tindakan yang bersifat menanggulangi (*refresif*), yaitu melakukan penggerebekan dan penangkapan apabila terdapat adanya laporan praktek perjudian di tengah masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Hukum Pidana, Perjudian, Masyarakat**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Klotok Di Kabupaten Indragiri Hilir”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir kelak. Aamiin.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Hardiansyah, A.MP dan Ibunda Umi Latifah, S.Pd SD yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Teruntuk Abangku Iqbal Maulana dan Nanda Kusuma, S.Kom, Adikku Puja Harum Annisa dan seluruh keluarga besarku yang terus bersabar dan memberikan semangat serta dukungan penuh serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  4. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. Selaku pembimbing 1 skripsi penulis yang selama ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 skripsi penulis yang selama juga ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Ibu Dr. Febri Handayani S.H., M.H. Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuannya kepada Penulis.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah memberikan dukungan dan kemudahan administrasi kepada Penulis.

11. Kepada nona terkasih Rahmanida Tiara, S.Sos yang selalu ada membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk saya, menampung segala keluh kesah, sedih maupun bahagia sampai akhir.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E yang selama ini sudah menjadi teman baik dan saling support satu sama lain selama menuntut ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari nanti, aamiin.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, April 2023  
Penulis

**FAJAR YOANDA**  
**NIM 11920714370**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....		<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....		<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Batasan Masalah.....		7
C. Rumusan Masalah .....		7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....		8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....		<b>9</b>
A. Teori Penegakan Hukum.....		9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....		16
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian .....		23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....		29
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....		30
F. Penelitian Terdahulu .....		31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....		<b>35</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....		35
B. Lokasi Penelitian .....		36
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....		36
D. Informan Penelitian .....		37
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....		38
F. Teknik Pengumpulan Data .....		39
G. Teknik Analisis Data .....		40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>41</b>
A. Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Judi Klotok Di Kabupaten Indragiri Hilir .....		41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Melaksanakan Kewenangannya .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III.I Informan Penelitian .....	37
---------------------------------------	----



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun apa yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat menetapkan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau juga menetakannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang ini, ada banyak jenis pelanggaran hukum, salah satunya yang kerap kali terjadi adalah perjudian, yang mana dengan berjudi ini seseorang berharap mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat tanpa harus susah payah bekerja.<sup>2</sup>

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.<sup>3</sup> Di dalam bukunya "Patologi Sosial", Kartini Kartono mengatakan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 1986). Cet. Ke-2, h. 111.

<sup>2</sup> Natanail Sitepu, Isnaini dan Citra Ramadhan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap", dalam *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4., No. 2., (2021), h. 1200.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Jilid 1, h. 57.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 58.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan permainan atau perlombaan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian juga dipahami sebagai permainan di mana para pemain saling bertaruh untuk memilih satu pilihan dari beberapa pilihan, kemudian hanya ada satu pilihan saja yang benar dan jadi pemenangnya. Pemain yang kalah harus memberikan semua taruhannya kepada si pemenang.

Maka KUHP Pasal 303 juga menyebutkan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

3. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan, karena perjudian mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain. Namun, akibat dari bermain judi sudah terbukti bisa mendatangkan kerugian bagi orang lain. Perjudian bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pemalakan, pencurian, perampokan dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.<sup>5</sup> Jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, tindakan perjudian ini memberikan dampak buruk bagi kemajuan negara, karena bisa merusak moral dan mental masyarakat terutama para generasi penerus bangsa.<sup>6</sup>

Ada banyak jenis perjudian di Indonesia seperti poker, domino, sabung ayam, toto gelap atau togel dan judi dadu atau klotok. Namun dari sekian banyak jenis perjudian, judi klotok merupakan jenis perjudian yang cukup eksis pada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis judi klotok banyak diminati oleh masyarakat golongan ekonomi rendah yang disebabkan karena hanya memakai alat dan teknik bermain yang sangat sederhana, yaitu hanya membutuhkan tiga buah dadu beserta alat pengguncang dadunya.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>6</sup> Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2., No. 1., (Februari 2019), h. 2.

Pada sisi lain, faktor lingkungan menjadi penyebab judi klotok ini masih diminati, mengingat lingkungan sebagai daerah tempat tinggal masyarakat hidup berkelompok atau bersama. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa lepas dari pergaulan masyarakat tempat ia tinggal atau dalam istilah lain manusia tidak bisa hidup sendirian, karena sebagai anggota masyarakat kita perlu bergaul dengan masyarakat di sekeliling kita.

Kelompok masyarakat akan membawa pengaruh besar pada seseorang untuk berperilaku baik, begitu pula sebaliknya jika lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan memberi pengaruh buruk pada segi kehidupan seseorang.<sup>7</sup> Lingkungan tidak hanya meliputi daerah tempat tinggal saja, melainkan juga lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan pekerjaan.<sup>8</sup>

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat diharapkan bisa menanggulangi tindak pidana perjudian di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, karena hal tersebut memang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tugas pokok Kepolisian adalah antara lain:<sup>9</sup>

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

<sup>7</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 336.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.337

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. penegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban masyarakat adalah dengan memberikan rasa aman dan membebaskan dari rasa khawatir dan ketakutan. Serta Pasal 14 menjelaskan melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat juga dicapai dengan melalui tugas preventif dan refresif. Tugas Preventif diselenggarakan dengan upaya mencegah terjadinya kesempatan berbuat jahat atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tidak terjadi. Sedangkan Tugas Refresif adalah upaya yang dilakukan saat tindak pidana atau kejahatan telah terjadi dengan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Tugas preventif dan tugas refresif ini juga dapat diimplementasikan terhadap penegakan hukum tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>10</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi klotok didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis serta undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Namun dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian klotok di kabupaten Indragiri Hilir belum dilakukan secara tegas, sehingga perjudian masih marak terjadi di tengah masyarakat.

Pelaku judi klotok yang tertangkap hanya di vonis kurang dari 2 tahun, yaitu atas nama Husran dalam putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Tbh, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Atas nama Suharto dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Tbh, divonis pidaa penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Atas nama Idris dalam

<sup>10</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *op. cit.*, h. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Tbh. Majelis hakim yang mengadili perkara Indris hanya menjatuhkan pidana yang ringan, yaitu 6 (enam) bulan pidana penjara, jauh di bawah ancaman pidananya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI KLOTOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kewenangan penyidik terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir dan apa faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan penyidik terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Apa faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan penyidik terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan program studi Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

#### b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin patuhnya terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Secara konsep, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai ini perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam

<sup>11</sup> Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 14.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Cet. Ke-14, h. 5.



kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di bidang hukum tata negara Indonesia, terdapat kaidah-kaidah yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di bidang kaidah hukum pidana kebanyakan tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Undang-Undang

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar memiliki dampak yang positif atau dalam kata lain undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan efektif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, dan bisa diterapkan ketika undang-undang itu dinyatakan berlaku.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 11.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, *lex specialis derogat lex generalis*.
- d. Undang-undang yang terbaru, membatalkan undang-undang yang lama.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang adalah suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas di bidang kepolisian, kepengecaraan, kejaksaan dan kehakiman.<sup>14</sup>

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk bertindak

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 19.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang diemban.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pada "diskresi bebas" undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/ melanggar batas-batas tersebut. Pada "diskresi terikat" undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu alternatif".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan mungkin terlaksana dengan baik.<sup>15</sup> Sarana atau fasilitas tersebut, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Jika itu semua tidak terpenuhi, maka penegakan hukum mustahil akan mencapai tujuannya. Maka sebaiknya:

- a. yang tidak ada, semestinya diadakan;
- b. yang rusak atau salah, semestinya diperbaiki;
- c. yang kurang, semestinya ditambah;
- d. yang macet, semestinya dilancarkan;
- e. yang mundur atau merosot, semestinya dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum.<sup>16</sup> Masyarakat Indonesia pada khususnya, memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yaitu:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 45.



- c. hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis;
- d. hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- e. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;

Dari pelbagai pengertian masyarakat terhadap hukum, ada kecenderungan yang besar pada masyarakat dalam mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. Akibatnya, baik-buruknya hukum senantiasa akan dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Suatu contoh yang bisa diambil, yaitu polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas. Kebanyakan masyarakat memiliki pengharapan, agar polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan atau merupakan polisi yang memang sudah berpengalaman. Masyarakat memiliki persepsi bahwa semua anggota polisi harus bisa menyelesaikan gangguan-gangguan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Di tengah kehidupan masyarakat, polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak peduli sama sekali, dan ada pula yang secara terang-terangan berani melawan hukum.

Tidak semua kegiatan atau usaha yang bertujuan agar masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa kegiatan atau usaha tersebut justru menghasilkan yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menentengahkan sanksi-sanksi yang berwujud hukuman apabila hukum itu dilanggar, maka ada kemungkinan bahwa masyarakat justru hanya akan taat pada hukum ketika ada petugas saja. Maksudnya adalah, apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Cara-cara lain bisa diterapkan, misalnya, cara yang lembut (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum, diterapkan dengan cara mengadakan penyuluhan yang dilakukan berulang kali.

## 5. Faktor Kebudayaan

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan lainnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 59.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Di dalam bidang hukum publik (seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata (misalnya hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris), maka nilai ketenteraman lebih diutamakan. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam hukum publik nilai ketenteraman boleh diabaikan, sedangkan di dalam hukum perdata nilai ketertiban boleh tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal; mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan, di mana pasangan nilai tadi diterapkan.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Definisi Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah yang digunakan Indonesia pun sama yaitu

*strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>18</sup>

Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Adami Chazawi, mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*.<sup>19</sup>

Simons menafsirkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah suatu tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pompe menafsirkan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah yang mengganggu ketertiban hukum, terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana, dan: tindak pidana.

Menurut KUHPidana, seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas *n ulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, pertama dari pendapat para ahli hukum, dan yang kedua dari

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>20</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa unsur dari perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

R.Tresna memberikan rumusan bahwa unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Tolib Setiady berpendapat bahwa unsur tindak pidana adalah:<sup>21</sup>

- a. Unsur-unsur formil
  1. Perbuatan manusia;
  2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
  4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 39.

<sup>21</sup> Tolib. Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 10.

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu bersifat melawan hukum, yakni akibatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dilakukan.

Menurut KUHPidana Nasional, unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut :

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu;
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yakni harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, namun apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu dapat dikatakan bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibagi dalam dua macam unsur, yakni:<sup>22</sup>

a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang ada di luar pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan-keadaan yang dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan." Unsur objektif ini antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia itu ada yang bersifat aktif misalnya mencuri, menganiaya, membunuh dan ada juga yang bersifat pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang jadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material. misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 11.



Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum walaupun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Dalam perbuatan pidana, terdapat hal-hal yang bisa memberatkan pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

### b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:"

1. Kesengajaan (dolus)
2. Kealpaan (culpa)
3. Niat (voortnemen)
4. Maksud (oogmerk)
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, tetapi dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

### 1. Definisi Perjudian

Perjudian memiliki dampak buruk karena bisa merusak mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda. Judi merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas. Perjudian diartikan sebagai kegiatan

pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan yang hasilnya tidak diketahui sebelumnya.

Kartini Kartono memberikan definisi bahwa judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>23</sup>

Ditinjau dari segi apapun juga perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, karena judi merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudhoratnya daripada kemanfaatannya. Khususnya agama Islam yang sangat melarang perjudian. Oleh sebab, perjudian bisa merusak badan, merusak jiwa, merusak keharmonisan dalam berumah tangga dan merugikan masyarakat.

Syamsudin Adi Dzahabi mengatakan bahwa judi adalah sesuatu permainan/undian dengan menggunakan taruhan uang dan barang berharga lainnya, dari keduanya ada yang menang ada yang kalah.

Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berbala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbustan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali Jakarta, 1992), Cet. Ke-4, h. 51-52.



Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, yang artinya :

*“Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu”.*

Sudah jelas bahwa dalam norma agama dalam hal ini agama Islam sangat melarang manusia untuk bermain judi. Oleh sebab, perjudian bisa menyebabkan permusuhan antar sesama umat manusia yakni saling iri hati dan dendam, serta harta yang diperoleh dari hasil berjudi pun tidak halal. Karena dihasilkan dari cara yang larang oleh agama Islam, jika harta tersebut dimakan berarti ia memakan barang haram, jika digunakan untuk membuka usaha berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama, dan jika digunakan di jalan Allah maka Allah juga tidak akan menerimanya.

Dapat disimpulkan bahwa perjudian tergolong sebagai perbuatan dosa besar karena perbuatan jahat lainnya bertolak dari perjudian. Misalnya, perkelahian dalam rumah tangga hingga KDRT akibat kalah dalam berjudi, melakukan pencurian, perampokan hingga pembunuhan akibat kehabisan cara untuk mendapatkan uang guna bisa bermain judi. Karena hak inilah Islam sangat melarang perjudian.

## 2. Perjudian Dalam Hukum Positif Indonesia

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan yang menyempurnakan KUHP yaitu menetapkan dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Ketentuan dalam pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut merupakan kejahatan.<sup>24</sup>

KUHP Pasal 303 merumuskan:<sup>25</sup>

Ayat (1) : dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin;

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 3) Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Ayat (2) : jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Ayat (3) : main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan permainan atau perlombaan lain yang tidak diadakan oleh

<sup>24</sup> Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", dalam Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2., No. 1., (Februari 2019), h. 2.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

KUHP Pasal 303 bis merumuskan :

Ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
- 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut.

Ayat (2) : Jika saat melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pada 06 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Undang-Undang ini nantinya akan menggantikan KUHP Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merumuskan.<sup>26</sup>

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Ayat (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merumuskan: *”Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”*

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya teori-teori ini berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

### 1. Teori Sosialis

Teori sosialis ini mulanya berkembang pada tahun 1850 M. Menurut teori ini, kejahatan berpotensi timbul disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang tidak stabil. Maka dari itu perlu adanya upaya peningkatan di bidang ekonomi agar bisa mencegah ataupun melawan kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kemakmuran dan kestabilan ekonomi serta keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 2. Teori Niat dan Kesempatan

Teori ini juga sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan, teori ini menjelaskan bahwa karena adanya niat dan kesempatan yang hadir secara bersamaan adalah penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat. Kemudian sebaliknya, walaupun ada kesempatan tetapi tidak memiliki niat untuk bertindak, maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

<sup>27</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 332.



### 3. Teori Lingkungan

Teori ini menegaskan bahwa lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Faktor yang jadi pengaruh tersebut, yakni:

- a. Lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
- c. Lingkungan ekonomi, kekurangan dan kemiskinan

Selain faktor yang berasal dari diri sendiri (internal), faktor lingkungan (eksternal) memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kejahatan yang bisa terjadi. W.A. Bonger pernah mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi pribadi yang baik atau jahat.

#### E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan kejahatan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

##### 1. Teori Pre-Emtif

Teori Pre-Emtif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga tertanam ke dalam pribadi seseorang. Jadi, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, jika tidak ada niat untuk

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 338

melakukannya maka kejahatan tidak akan terjadi. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori NKK (Niat + Kesempatan = Terjadi Kejahatan), yang bertujuan untuk menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan.

## 2. Teori Preventif

Teori preventif ini merupakan tindak lanjut dari teori Pre-Emtif yang masih dalam upaya mencegah timbulnya atau terjadinya suatu tindak kejahatan, karena mencegah akan lebih baik daripada menghukum si penjahat. Dalam teori preventif ini, yang ditekankan adalah menghilangkan faktor kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.

## 3. Teori Refresif

Teori refresif adalah upaya penanggulangan kejahatan saat kejahatan tersebut telah terjadi. Teori ini bermaksud untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga tindak kejahatan tersebut tidak diulangi kembali dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak kejahatan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro)”, yang disusun oleh Rito Priasmoro pada tahun 2016. Dalam penelitian ini



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian koprok. Kepolisian sebagai kekuatan hukum guna membina masyarakat yang melakukan tindak pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, menjalankan tugas sesuai Pasal 13 dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan secara penal dan non penal. Kemudian, terdapat juga faktor penghambat yakni adanya pembalasan oleh oknum aparat penegak hukum yang merupakan penyalahgunaan kewenangan. Polres Kota Metro sering mendapati aparat yang menjadi pembalasan tersebut dalam setiap operasi mereka, bahkan tidak jarang para pembalasan tersebut dengan berani melawan petugas kepolisian pada saat penggebrekan langsung.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan norma tindak pidana judi klotok di masyarakat dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana judi klotok ini masih eksis di tengah masyarakat. Padahal dalam pasal 303 ancaman sanksi pidana nya sudah cukup berat.

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes", yang disusun oleh Agus Trijaya pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti membahas faktor-faktor penyebab terjadinya semua jenis tindak pidana perjudian dalam konteks yang lebih luas, karena peneliti tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya fokus pada satu fenomena jenis perjudian, tetapi semua jenis perjudian yang terjadi di masyarakat kabupaten Brebes. Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui apakah perjudian diatur dalam hukum positif Indonesia dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana perjudian.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir dan membahas tentang permainan judi klotok yang sampai hari ini masih cukup eksis di masyarakat, padahal dalam pasal 303 ancaman sanksi pidana nya sudah cukup berat. Di sini peneliti akan melakukan penelitian bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir, apakah aparat penegak hukum sudah bekerja secara serius dalam melakukan penindakan terhadap kasus perjudian di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian Dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat (Studi Nagari Sungai Kamu Yang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). disusun oleh Cici Utami. Dalam penelitian ini, peneliti membahas pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat yang belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, yang disebabkan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ambigunya pemerintahan nagari dalam melaksanakan aturan yang ada, dimana seharusnya pemerintah yang melaksanakan aturan malah nereka yang ikut bermain perjudian tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir dan membahas tentang permainan judi klotok, yang mana penulis meneliti kasus ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan objek kajian bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir, apakah aparat penegak hukum sudah bekerja secara serius dalam melakukan penindakan terhadap kasus perjudian di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus mempersiapkan secara konseptual dalam bentuk hukum dalam arti ideal, yang disebut *das sollen* (law in book) dan kejadian dalam dunia nyata disebut *das sen* atau (law in action), untuk mengetahui apakah ada kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai realitas sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan memahami konsep penegakan hukum tindak pidana judi klotok di kabupaten Indragiri hilir berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian penulis akan meneliti fakta kenyataan yang terjadi di lapangan terkait peraturan tersebut. Sifat dari

penelitian ini yaitu deskriptif, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.<sup>29</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.<sup>30</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu Kota Tembilahan tepatnya di kantor Polres Indragiri Hilir dan juga masyarakat Kecamatan Reteh sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang banyak terdapat masalah perjudian jenis klotok. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan daerah ini termasuk daerah dengan kasus perjudian yang cukup tinggi dan peneliti memilih tempat penelitian dilokasi ini karena peneliti berdomisili disini sehingga memudahkan pencarian data secara akurat.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir dan Tokoh Masyarakat dan Objek Penelitian ini yaitu

<sup>29</sup> Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

bagaimana kewenangan penyidik terhadap tindak pidana judi klotok di Kabupaten Indragiri Hilir dan apa faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.

#### **D. Informan Penelitian**

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:<sup>31</sup>

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme purposive sampling, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.



Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah	Keterangan
1	Briptu Syahrul Rahmad Kholid (Banit Pidum Polres Inhil)	1	Informan Utama
2	Abdullah (Lurah Pulau Kijang)	1	Informan Pendukung
3	Jannes (Tokoh Masyarakat)	1	Informan Pendukung
4	Arbain (Mantan Pelaku Judi)	1	Informan Pendukung
5	FH (Tokoh Pemuda)	1	Informan Pendukung

Sumber: Olahan data peneliti 2023

## E. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara (*interview*) maupun metode pengamatan (*observasi*)

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan. seperti dokumen resmi, buku, undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:<sup>32</sup>

### a. Observasi

Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui proses tanya-jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data tertulis yang berisikan pemikiran, penjelasan dan keterangan tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

### d. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.

<sup>32</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),

## G. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta informasi yang didapatkan dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data, kemudian menyusun, menganalisa, menjelaskannya.<sup>33</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana perjudian. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam memberantas kasus perjudian klotok di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum efektif. Hal tersebut dianalisis dengan teori Soerjono Soekanto yakni:

- 1) faktor hukum, tindak pidana judi klotok diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah delik kejahatan.
- 2) faktor penegak hukum, kepolisian telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan dan langsung bergerak apabila ada laporan dari masyarakat, namun rendahnya partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan



kepolisian untuk memberantas kasus perjudian klotok di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kendala serius dalam upaya pemberantasan kasus ini;

- 3) faktor sarana dan fasilitas, dalam melaksanakan tugas terkendala dengan kendaraan yang kurang layak, akses jalan yang buruk dan aparat kepolisian yang sudah mulai berumur kehilangan tubuh ideal nya;
  - 4) faktor masyarakat, dalam hal ini masih kurangnya ketersediaan masyarakat untuk memberikan informasi atau memberi laporan terkait perjudian yang terjadi di lingkungannya;
  - 5) faktor budaya, dalam hal ini penegakan hukum terhadap perjudian klotok terkendala akibat terjadinya bocoran informasi.
2. Hambatan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya yaitu;
- 1) Saran dan Fasilitas yang kurang memadai antara lain mencakup kendaraan yang tidak memadai, akses jalan yang buruk dan aparat polisi yang telah berumur kehilangan tubuh idealnya.
  - 2) Partisipasi masyarakat dalam memberi informasi atau melapor ke aparat kepolisian tergolong rendah.
  - 3) Kurangnya ketaatan serta pemahaman masyarakat kepada hukum, ketidakdisiplinan sosial, mudahnya masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertarik dengan judi yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman.

- 4) Bocornya informasi yang dilakukan masyarakat untuk memberi tahu para pelaku judi segera bubar karena aparat kepolisian sedang melakukan patroli atau razia
- 5) Oknum tertentu yang melindungi, yang diduga masyarakat menjadi pembeking para pelaku judi klotok
- 6) Kebiasaan berjudi yang menjadi kesenangan dan kegemaran tersendiri bagi penggiat judi klotok.

## B. Saran

Berdasarkan keterangan di atas, saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih memperhatikan lagi masyarakat yang tergolong ekonominya rendah dengan menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar masyarakat bisa bekerja dan mencari penghidupan yang layak.
2. Upaya memberantas kasus perjudian harus dilakukan dengan penuh tekad, dedikasi, komitmen terhadap kegelisahan masyarakat dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Menghadapi problematika kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya memberantas kasus perjudian klotok ke titik nol, aparat kepolisian dituntut untuk berupaya lebih banyak. Pimpinan aparat kepolisian harus bertindak berani membersihkan atau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sikap tegas kepada oknum-oknum yang menjadi pembeking para pelaku perjudian, karena hal ini yang menjadi penyebab bahwa hingga saat ini praktek perjudian masih banyak terjadi di kabupaten Indragiri Hilir. Agar di kemudian hari kasus perjudian ini dapat teratasi, kepolisian harus mengerahkan anggotanya untuk melakukan operasi secara rahasia (intelijen) untuk memberantas kasus perjudian.

3. Diharapkan agar aparat kepolisian juga bisa memberikan pemahaman terkait perlindungan identitas pelapor kepada masyarakat-masyarakat awam yang tidak mengetahui, agar masyarakat tidak merasa takut lagi untuk melaporkan adanya praktek perjudian di lingkungannya, serta aparat kepolisian harus menindak serius oknum-oknum yang diduga menjadi pembeking para pelaku perjudian.
4. Peneliti juga berharap agar pihak Kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir terus konsisten dan dapat terus meningkatkan keamanan dan penegakan hukum terhadap kasus perjudian klotok di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Asmar Lanka dan Fadli Samsul, *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2012.
- Jamaludin, Nasrullah Adon. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kartino, Kartoni, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kartino, Kartoni, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali Jakarta, 1992.
- Kenedy John, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,
- Marpaung, Leden, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sihombing Eka dan Hadita Cynthia, *Penelitian hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

**B. Jurnal**

Geraldly Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5., No.3., 2016.

Junista Whusta dan Mohd Din, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah”, Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 3., No. 1., 2019,

Natanail Sitepu, Isnaini dan Citra Ramadhan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap”, dalam *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4., No. 2., 2021.

Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, dalam *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2., No. 1., 2019.

Seri Setiawati dan Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia”, dalam *Jurnal Pro Hukum*, Volume 12., No. 1., (Januari 2023).

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## RIWAYAT HIDUP



**Fajar Yoanda** dilahirkan di Pulau Kijang pada tanggal 11 Januari 2002. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak. Hardiansyah, A.MP dan Ibu Umi Latifah, S.Pd. Pada tahun 2007 penulis mengawali Pendidikan di SDN 16 Pulau Kijang dan berhasil menamatkannya pada tahun 2013. Setelah menamatkan Pendidikan di SDN 16 Pulau Kijang, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 RETEH pada tahun 2014 dan berhasil menamatkannya pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 RETEH pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan di terima di jurusan Ilmu Hukum konsentrasi HTN.

Pada Akhir studi, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kewenangan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Judi Klotok Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir” dibawah bimbingan Ibu Lysa Angrayni S.H., M.H dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. Atas berkat Rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, bertepatan pada tanggal 09 Dzulhijjah 1444 H/ 14 Juni 2023, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dengan nilai kelulusan (IPK) 3,58 predikat **Memuaskan** serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(S.H).